



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 213 / B.III / HK / 2009

### TENTANG

### PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PROVINSI (POKJA PROVINSI) PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN KECIL MELALUI KEGIATAN SERTIP1KAS1 TANAH USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan peningkatan akses permodalan Usaha Mikro dan Kecil di Daerah, perlu meningkatkan status Hak Atas Tanah Usaha Mikro dan Kecil sebagai aset usaha, melalui kegiatan Sertifikasi Tanah Usaha Kecil dan Menengah (UKM);
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Provinsi (Pokja Provinsi) Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil melalui Kegiatan Sertifikasi Tanah Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi Lampung Tahun 2009 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  - 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2000;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian L'nisan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;"
8. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 08/Per/M.KUKM/VI/2006 tanggal 29 Juni 2006 tentang Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah;
9. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 08/Per/M.KUKM/VI/2006 tanggal 29 Juni 2006 tentang Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah;
10. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan:
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Nota Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 01/SKB/M.UKM/VII/2007, Menteri Dalam Negeri Nomor : 570-351 Tahun 2007 dan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI. Nomor : 5-SKB-BPN RI-2007 tentang Percepatan Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil melalui Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah untuk Peninsikatan Akses Permodalan;
  2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2009 Nomor 0013.0/056-01.2-VII/2009 Tanggal 31 Desember 2008.
  3. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2009;

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Provinsi (Pokja Provinsi) Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil melalui Kegiatan Sertifikasi Tanah Usaha Kecil dan Menengah, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi dan konsolidasi perencanaan, serta pelaksanaan Program dengan instansi terkait di lingkungan provinsi wilayah kerjanya;
  - b. melakukan supervisi dan bimbingan pelaksanaan Program di Kabupaten/Kota;
  - c. menangani dan menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan Program tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang tidak dapat diselesaikan Pokja Kabupaten/Kota;
  - d. memantau, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Program pada Pokja Kabupaten/Kota baik fisik maupun keuangan, tahun berjalan dan tahun sebelumnya;
  - e. melaporkan perkembangan fisik, keuangan dan penyelesaian sertipikat hak atas tanah lingkup provinsi serta permasalahan kepada Pokja Pusat secara berkala (setiap triwulan) dan akhir tahun;
  - f. menyampaikan laporan hasil kinerja, dan dampak pelaksanaan program terhadap pengembangan penyaluran kredit/pembiayaan dari perbankan/koperasi, serta pengembangan usaha pada akhir tahun kepada Pokja Pusat;
  - g. melakukan pembinaan peserta program agar menjadi pelaku usaha yang produktif pasca sertifikasi hak atas tanah; dan
  - h. memberikan rekomendasi dan mengupayakan replikasi Program dengan dukungan APBD atau sumber pembiayaan lainnya.
- KETIGA : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya.

- KEEMPAT : melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2009 pada Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 10 Maret 2009

**GUBERNUR LAMPUNG**

**Dto**

**SYAMSURYA RYACUDU**

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G / 213 / B.III / HK / 2009**  
**TANGGAL : 10 MARET 2009.**

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA PROVINSI (POKJA PROVINSI)**  
**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN KECIL MELALUI KEGIATAN**  
**SERTIFIKASI TANAH USAHA KECIL DAN MENENGAH DI POVINSI LAMPUNG**  
**TAHUN 2009**

<b>NO.</b>	<b>NAMA / JABATAN / INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM POKJA</b>	<b>BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp).</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	2		4	5
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Ketua	400.000,-	Diberikan honorarium yang dibebankan kepada DIPA Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung, selama 12 bulan sejak Bulan Januari sd Bulan Desember 2009.
2.	Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung	Wakil Ketua	350.000,-	
3.	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Lampung	Wakil Ketua	350.000,-	
4.	Kepala Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung	Sekretaris	300.000,-	
5.	Kepala Bidang Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Wialayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung	Anggota	250.000,-	
6.	Kepala Bidang Survei Pengukuran dan Pemetaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung	Anggota	250.000,-	
7.	Kepala Bidang Pemberdayaan UMKM Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Lampung	Anggota	250.000,-	
8.	Kepala Bidang Admnistrasi dan Kerjasama Perpajakan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Provinsi Lampung	Anggota	250.000,-	
9.	AMBM BRI Cabang Tanjung Karang	Anggota	250.000,-	

**GUBERNUR LAMPUNG**

dto

**SYAMSURYA RYACUDU**